

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**dan**  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN.**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahan adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian atauran yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI**

#### **Pasal 2**

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintahan Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

#### **Pasal 3**

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. pendidikan ;
- b. kesehatan ;
- c. pekerjaan umum ;
- d. perumahan ;
- e. penataan ruang ;
- f. perencanaan pembangunan ;
- g. perhubungan ;
- h. lingkungan hidup ;
- i. pertanahan ;
- j. kependudukan dan catatan sipil ;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- m. sosial ;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- o. Koperasi dan usaha kecil menengah ;
- p. Penanaman modal ;
- q. Kebudayaan dan pariwisata ;